CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Elkann Ahmad Hidayat[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
Email: elkanhidayat1928@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the legal basis, limits, and human rights implications of capital punishment for corruption offenders in Indonesia. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, it analyses Article 2(2) of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (as amended by Law No. 20 of 2001), Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which entered into force on 2 January 2026, and Law No. 1 of 2026 on the Adjustment of Criminal Provisions. The analysis finds that capital punishment is conditional rather than a general sanction for all corruption offences: it may be imposed only where unlawful enrichment causing state financial loss is committed under specified circumstances, and its status under the new Criminal Code remains a matter of interpretive debate. Under Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as interpreted in General Comment No. 36, capital punishment for corruption faces serious objections. Effective anti-corruption policy also requires fair trials, prevention, institutional accountability, and asset recovery.

Keywords: *death penalty; corruption; criminal law; human rights.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dasar hukum, batas penerapan, dan persoalan hak asasi manusia dalam pengaturan pidana mati

Article History

Received: November 2026

Reviewed: November 2026

Published: November 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kajian meliputi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana mati bukan ancaman umum bagi seluruh tindak pidana korupsi, melainkan hanya dimungkinkan berdasarkan syarat khusus dalam undang-undang, dan kedudukannya setelah berlakunya KUHP Nasional masih diperdebatkan. Dari perspektif UUD 1945 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana ditafsirkan dalam General Comment Nomor 36, penerapan pidana mati terhadap korupsi menghadapi keberatan serius. Kebijakan pemberantasan korupsi juga perlu menekankan kepastian penegakan hukum, pencegahan, akuntabilitas kelembagaan, serta pemulihan aset negara.

Kata kunci: pidana mati; korupsi; hukum pidana; hak asasi manusia.

I. PENDAHULUAN

Korupsi menggerogoti keuangan negara, menghambat pelayanan publik, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Karena dampaknya yang luas, hukum Indonesia menyediakan berbagai sanksi pidana bagi pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana mati yang dirumuskan secara terbatas dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor).[1]

Ketentuan tersebut kini berada dalam lanskap hukum pidana yang berubah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional tidak lagi menggolongkan pidana mati sebagai pidana pokok, tetapi sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif, serta memindahkan delik korupsi pokok ke dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.[2] Penyesuaian lebih lanjut dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, kepastian rumusan delik, kesesuaiannya dengan hak asasi manusia, serta efektivitasnya sebagai instrumen pemberantasan korupsi.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian ini membahas tiga permasalahan: (1) apa dasar yuridis dan batas penerapan pidana mati dalam perkara korupsi; (2) bagaimana hubungan ketentuan tersebut dengan pembaruan hukum pidana nasional; dan (3) bagaimana ketentuan itu dinilai dari perspektif konstitusi dan hak asasi manusia, serta ke arah mana kebijakan penegakan hukum yang tetap menjamin hak terdakwa seharusnya dikembangkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menelaah persoalan hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

[1]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2).

[2]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, Pasal 622 ayat (1) huruf l, dan Pasal 624.

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel ilmiah, dan komentar hukum, sedangkan bahan nonhukum berupa *General Comment* Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis dengan mempertimbangkan asas legalitas dan asas proporsionalitas.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan yang paling berat sehingga memerlukan dasar hukum yang jelas serta perlindungan prosedural yang ketat. KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.[3] Kedudukan ini berbeda dari KUHP lama yang memasukkan pidana mati ke dalam pidana pokok.[4]

Asas legalitas menjadi kerangka konseptual utama dalam kajian ini. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023, seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan, dan Pasal 1 ayat (2) melarang

[3]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 dan Pasal 98.

[4]Nugraha Ardi Setiawan, "Ketentuan Pidana Mati dengan Percobaan," *Klinik Hukumonline*, 23 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pidana-mati-dengan-percobaan-lt69eb15302c27b/ (diakses 2 November 2026).

penggunaan analogi dalam menetapkan adanya tindak pidana.[5] Asas ini berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 UU 1/2023, yaitu mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Dalam konteks korupsi, ketentuan khusus dalam UU Tipikor tetap harus dibaca bersama prinsip umum hukum pidana dan ketentuan peralihan KUHP Nasional.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Unsur "Keadaan Tertentu" dalam UU Tipikor

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.[6] Dengan demikian, pidana mati bukan ancaman umum bagi seluruh tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tidak dicantumkan pada Pasal 3 maupun pada delik suap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merumuskan "keadaan tertentu" sebagai alasan pemberatan pidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi.[7] Rumusan ini

[5]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

[6]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

[7]Penjelasan Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat juga Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026,

menunjukkan bahwa yang menentukan adalah hubungan antara objek korupsi, yakni dana yang diperuntukkan bagi keadaan tertentu, dan keadaan yang dimaksud. Terjadinya bencana atau krisis pada waktu yang bersamaan dengan perbuatan korupsi belum cukup untuk memenuhi syarat tersebut.

Adami Chazawi berpendapat bahwa keadaan-keadaan tertentu itu bersifat limitatif sehingga hakim tidak boleh memberatkan pidana dengan alasan di luar yang disebutkan dalam penjelasan, dan bahwa bencana nasional diukur berdasarkan keputusan pemerintah.[8] Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan mencatat bahwa dalam praktik belum pernah ada pelaku korupsi yang dijatuhi pidana mati, antara lain karena keadaan tertentu jarang terjadi, karena syarat tersebut ditempatkan dalam penjelasan dan bukan dalam batang tubuh pasal, dan karena pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1).[9] Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pid.Sus/2011 menggambarkan hal ini: penderitaan korban bencana alam di Sumatera Barat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan, tetapi terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 UU Tipikor dan dipidana penjara tiga tahun.[10]

B. Pembuktian Unsur Delik dan Keadaan Tertentu

Penerapan Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana pada ayat (1) terlebih dahulu, kemudian dibuktikannya keadaan tertentu. Besarnya

https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026).

[8]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2014), sebagaimana diuraikan dalam Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026). Penetapan status dan tingkat bencana nasional diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

[9]Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman 71–72, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026).

[10]Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pid.Sus/2011, sebagaimana diuraikan dalam Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026).

kerugian negara, betapapun signifikan, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keadaan tertentu. Penuntut umum wajib membuktikan hubungan antara objek korupsi dan keadaan yang dimaksud undang-undang, bukan sekadar menunjukkan bahwa suatu krisis sedang terjadi.

Unsur kerugian keuangan negara juga mengalami penegasan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang diucapkan pada 25 Januari 2017, menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga kerugian keuangan negara harus dibuktikan sebagai kerugian yang nyata (*actual loss*), bukan potensi kerugian.[11] Penjelasan Pasal 603 UU 1/2023 sejalan dengan hal ini dengan menentukan bahwa kerugian keuangan negara didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara di bidang audit keuangan.[12] Analisis hukum yang bertanggung jawab perlu membedakan temuan audit, keterangan ahli, dan penilaian hakim atas fakta hukum. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak saling menggantikan.

Pembuktian dalam perkara pidana wajib menghormati asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa memperoleh bantuan hukum, serta kewajiban hakim menilai alat bukti yang sah.[13] Dalam perkara yang membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana terberat, ketelitian terhadap identitas pelaku, sifat melawan hukum, akibat, dan hubungan kausal menjadi semakin penting. Putusan harus menjelaskan mengapa setiap unsur terpenuhi berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan tekanan opini publik.

C. Perbandingan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Asas Legalitas

[11]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan pada 25 Januari 2017.

[12]Penjelasan Pasal 603, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diuraikan dalam Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026).

[13]Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

Pasal 2 UU Tipikor berfokus pada perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sedangkan Pasal 3 menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Perbedaan rumusan ini berdampak pada pembuktian unsur dan ancaman pidana. Secara tekstual, ketentuan pidana mati hanya terdapat pada Pasal 2 ayat (2), bukan pada setiap delik dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh pelaku suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, atau penyalahgunaan kewenangan dapat langsung dijatuhi pidana mati. Penentuan pasal dakwaan harus didasarkan pada perbuatan konkret dan unsur yang dapat dibuktikan.

Asas legalitas menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah berlaku dan dirumuskan secara jelas. Pada ancaman pidana mati, asas ini berfungsi sebagai perlindungan yang sangat penting. Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan analogi untuk memperluas ruang lingkup delik ataupun memperberat sanksi.[14] Penafsiran yang memperluas pidana mati melampaui bunyi undang-undang berisiko bertentangan dengan asas tersebut, sehingga perdebatan mengenai ketegasan pemberantasan korupsi harus tetap ditempatkan dalam batas hukum positif.

Pemilihan dakwaan juga menentukan strategi pembuktian dan ruang pertimbangan hakim. Dalam perkara yang memungkinkan beberapa konstruksi hukum, penuntut umum dapat menyusun dakwaan sesuai ketentuan hukum acara pidana, sedangkan hakim wajib mempertimbangkan unsur setiap dakwaan secara terpisah. Kualitas argumentasi hukum lebih menentukan legitimasi putusan daripada besarnya tuntutan pidana.

[14]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (2).

D. KUHP Nasional, UU Penyesuaian Pidana, dan Kedudukan Pasal 2 Ayat (2) UU Tipikor

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[15] Pidana mati tidak lagi tercantum dalam pidana pokok, melainkan ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir.[16] Pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi ditolak Presiden.[17] Pasal 100 mengatur pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Dalam rumusan semula, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Setelah Pasal VII angka 17 UU 1/2026, ketentuan tersebut dirumuskan ulang: hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun yang dihitung satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, dan selama masa percobaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan.[18] Dengan demikian, setelah perubahan ini masa percobaan tidak lagi bergantung pada kondisi tertentu, tetapi melekat pada setiap putusan pidana mati.

Terkait korupsi, Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Nasional mencabut antara lain Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor, yang kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.[19] Rumusan Pasal 603

[15]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624.

[16]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1), Pasal 67, dan Pasal 98.

[17]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 99 ayat (1).

[18]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 100, sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lihat Nugraha Ardi Setiawan, "Ketentuan Pidana Mati dengan Percobaan," *Klinik Hukumonline*, 23 April 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pidana-mati-dengan-percobaan-lt69eb15302c27b/ (diakses 2 November 2026). Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur pula kewenangan Presiden mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak permohonan grasi ditolak.

[19]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622 ayat (1) huruf l dan ayat (4), sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

dan Pasal 604 tidak memuat ancaman pidana mati, sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak disebut secara eksplisit dalam daftar ketentuan yang dicabut. Keadaan ini melahirkan dua pembacaan.

Pembacaan pertama menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) tetap berlaku dan acuannya beralih dari Pasal 2 ayat (1) ke Pasal 603, sehingga pidana mati tetap melekat pada pelanggaran Pasal 603 yang disertai keadaan tertentu.[20] Pembacaan kedua berpendapat bahwa dicabutnya ayat (1) menjadikan ayat (2) kehilangan objek, sehingga pidana mati tidak terintegrasi langsung dalam tindak pidana korupsi dan penerapannya menjadi sangat terbatas.[21] Kedua pembacaan memiliki dasar tekstual masing-masing sehingga persoalan ini memerlukan kejelasan lebih lanjut. Mengingat ancaman pidana mati menuntut kepastian setinggi mungkin dan analogi dilarang, ketidakpastian norma semacam ini seyogianya tidak diselesaikan dengan penafsiran yang memperluas, melainkan melalui perumusan ulang oleh pembentuk undang-undang atau pengujian konstitusional.

Untuk perbuatan yang terjadi sebelum 2 Januari 2026, berlaku ketentuan peralihan, antara lain bahwa dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, berlaku ketentuan yang baru kecuali ketentuan yang lama menguntungkan pelaku.[22] Oleh karena itu, mengatakan bahwa

---

Penyesuaian Pidana. Lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Status PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku," *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ (diakses 2 November 2026).

[20]Muhammad Raihan Nugraha, "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?," *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober 2026, https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026). Pembacaan ini bertumpu pada penggantian acuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

[21]Lihat Risma Elvariani, "Reformulasi Delik Korupsi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana" (tesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2026), https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/32163/ (diakses 2 November 2026).

[22]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 ayat (1). Lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Status PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku," *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ (diakses 2 November 2026), yang merujuk pula Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk perkara peralihan.

KUHP Nasional hanya menghapus pidana mati untuk korupsi merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana, demikian pula anggapan bahwa pidana mati terhadap korupsi tetap berlaku tanpa persoalan.

Perkembangan ini menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan: melindungi masyarakat dari kejahatan yang berdampak luas dan membatasi penggunaan pidana yang tidak dapat dipulihkan. Evaluasi kebijakan sebaiknya menilai kualitas perumusan norma, kepastian prosedur, dan jaminan pengawasan terhadap putusan, bukan semata-mata membandingkan beratnya ancaman pidana.

E. Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Pasal 28A UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sedangkan Pasal 28J ayat (2) memungkinkan pembatasan hak melalui undang-undang untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[23] Hubungan antarketentuan ini menjadi pusat perdebatan konstitusional mengenai pidana mati.

Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang diucapkan pada 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak bersifat mutlak, tetapi dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J.[24] Putusan tersebut juga menjadi rujukan bagi pembaruan KUHP yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dengan

[23]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2). Lihat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

[24]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan pada 30 Oktober 2007.

masa percobaan sepuluh tahun. Putusan itu berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada korupsi, tetapi penalarannya relevan untuk memahami cara pengadilan menimbang hak untuk hidup, kepentingan publik, dan kewenangan pembentuk undang-undang.

Pada tingkat internasional, Indonesia telah mengesahkan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.[25] Pasal 6 ayat (2) ICCPR membolehkan negara yang belum menghapus pidana mati menjatuhkannya hanya untuk "kejahatan yang paling serius" (*the most serious crimes*). Komite Hak Asasi Manusia dalam *General Comment* Nomor 36 (diadopsi pada 30 Oktober 2018) menafsirkan istilah tersebut secara restriktif, yakni terbatas pada kejahatan yang sangat berat yang melibatkan pembunuhan yang disengaja, dan menyatakan bahwa kejahatan yang tidak mengakibatkan kematian secara langsung dan sengaja, termasuk korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya, tidak pernah dapat menjadi dasar pidana mati menurut Pasal 6.[26] Dengan demikian, penerapan pidana mati terhadap korupsi menghadapi keberatan serius menurut standar hak asasi manusia internasional.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia tidak dapat direduksi menjadi pilihan antara membela pelaku korupsi atau membela masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia juga menuntut negara menjaga hak masyarakat atas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang dirugikan oleh korupsi. Namun, kewajiban melindungi masyarakat tidak menghapus keharusan negara menggunakan cara penegakan hukum yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan yang mendukung pidana mati menekankan perlindungan masyarakat dan beratnya dampak korupsi. Sebaliknya, pandangan kritis menyoroti

[25]Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

[26]United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life*, CCPR/C/GC/36, 3 September 2019, paragraf 35. *General Comment* bukan perjanjian internasional yang mengikat secara formal, tetapi merupakan penafsiran otoritatif atas kovenan.

sifat pidana yang tidak dapat dipulihkan, risiko kekeliruan peradilan, dan persoalan proporsionalitas. Kedua pandangan itu perlu diuji melalui argumentasi hukum, bukan melalui anggapan bahwa ancaman pidana yang lebih berat pasti menurunkan angka korupsi.

F. Tujuan Pemidanaan dan Keterbatasan Efek Jera

Secara teoretis, pemidanaan dapat dipahami melalui tujuan pembalasan, pencegahan umum, pencegahan khusus, rehabilitasi, dan perlindungan publik. KUHP Nasional merumuskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan.[27] Pendukung pidana mati untuk korupsi biasanya menekankan pencegahan umum dan kecaman moral terhadap kejahatan yang merampas sumber daya publik. Tujuan tersebut perlu dibedakan dari bukti empiris mengenai apakah suatu jenis sanksi benar-benar menurunkan frekuensi tindak pidana.

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa efek jera lebih dipengaruhi oleh kepastian tertangkap daripada oleh beratnya ancaman pidana.[28] Komite yang dibentuk *National Research Council* Amerika Serikat bahkan menyimpulkan bahwa penelitian yang ada belum memberikan dasar yang informatif mengenai pengaruh pidana mati terhadap angka pembunuhan.[29] Kedua kajian itu tidak secara khusus membahas korupsi, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi begitu saja, tetapi temuannya cukup untuk menegaskan bahwa asumsi "ancaman lebih berat berarti korupsi lebih rendah" memerlukan pembuktian tersendiri.

Efek jera dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemungkinan pelaku ditangkap, kecepatan penanganan perkara, konsistensi putusan, dan kesempatan pelaku menikmati hasil kejahatan. Ancaman pidana yang sangat berat dapat

[27]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51.

[28]Daniel S. Nagin, "Deterrence in the Twenty-First Century," *Crime and Justice* 42, nomor 1 (2013): halaman 199–263.

[29]National Research Council, *Deterrence and the Death Penalty*, disunting oleh Daniel S. Nagin dan John V. Pepper (Washington, DC: The National Academies Press, 2012).

kehilangan daya cegahnya apabila pelaku menilai kemungkinan tertangkap sangat rendah. Sebaliknya, sistem pengawasan yang kuat, pemeriksaan transaksi yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten dapat meningkatkan risiko nyata bagi pelaku.

Penelitian mengenai kaitan antara pidana mati dan penurunan korupsi juga tidak dapat disimpulkan hanya dengan membandingkan jumlah perkara antarperiode. Banyaknya perkara yang terungkap dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas penegakan hukum, bukan meningkatnya korupsi. Data laporan, penyelidikan, penuntutan, putusan pengadilan, dan survei persepsi memiliki ukuran yang berbeda sehingga metodenya perlu dijelaskan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan sebaiknya diuji dengan indikator yang lebih luas, yaitu jumlah kerugian yang berhasil dipulihkan, tingkat kepatuhan dalam pengadaan, waktu penyelesaian perkara, konsistensi pembuktian, pencegahan konflik kepentingan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

G. Pemulihan Aset dan Pelindungan Keuangan Negara

Korupsi tidak hanya menimbulkan masalah pertanggungjawaban individual, tetapi juga mengurangi kemampuan negara menyediakan layanan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus memadukan penuntutan pidana dengan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian hasil kejahatan sesuai prosedur hukum. Pendekatan ini mengurangi keuntungan ekonomi yang menjadi salah satu motif utama korupsi. Pengembalian aset juga merupakan salah satu prinsip dasar UNCAC, yang diatur khusus dalam Bab V dan telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.[30]

[30]United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations, 2004), Bab V (Pasal 51 sampai dengan Pasal 59); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

UU Tipikor mengenal pidana tambahan, termasuk perampasan barang tertentu dan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18.[31] Pelaksanaan uang pengganti harus memperhatikan batas dan mekanisme yang ditetapkan undang-undang serta putusan pengadilan. Dalam praktik, pemulihan aset menghadapi tantangan berupa penyembunyian kepemilikan, penggunaan pihak ketiga, perpindahan dana lintas negara, dan keterbatasan informasi transaksi.

Kerja sama antarlembaga penting agar pelacakan aset dapat dilakukan sejak tahap awal perkara. Penyidik, penuntut umum, lembaga analisis transaksi keuangan, auditor, dan pihak berwenang terkait memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi, termasuk dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.[32] Pertukaran informasi hukum dan pengamanan bukti digital dapat memperkuat pembuktian aliran dana tanpa mengabaikan pelindungan data dan hak pihak yang beritikad baik. Pemulihan aset juga membutuhkan tata kelola yang transparan agar masyarakat mengetahui bahwa dana hasil pemulihan berasal dari jalur yang sah dan dikelola sesuai ketentuan anggaran. Keberhasilan penuntutan tidak hanya diukur dari lamanya pidana, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian dan menutup celah yang memungkinkan korupsi terulang.

H. Tantangan Kelembagaan dan Integritas Aparat

Penegakan hukum terhadap korupsi sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga yang terlibat. Pidana yang berat tidak akan menghadirkan keadilan apabila penyelidikan dipengaruhi kepentingan politik, penuntutan tidak konsisten, atau persidangan mengabaikan bukti yang meringankan terdakwa. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pejabat merupakan bagian mendasar dari kebijakan antikorupsi.

[31]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

[32]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Standar dokumentasi penyidikan, transparansi penanganan perkara, mekanisme pengaduan, dan pelindungan saksi harus diterapkan secara berkelanjutan. Sistem promosi berbasis kompetensi dan pengelolaan konflik kepentingan juga dapat mengurangi risiko intervensi dalam proses hukum. Digitalisasi layanan publik dan pengadaan barang atau jasa berpotensi mengurangi pertemuan tatap muka yang membuka peluang transaksi ilegal, tetapi teknologi bukan jaminan otomatis: sistem digital tetap memerlukan audit, keamanan informasi, kontrol akses, dan pemeriksaan pola transaksi yang tidak lazim.

Pencegahan harus dibangun melalui desain kelembagaan, bukan semata-mata melalui rasa takut terhadap pidana. Pendidikan antikorupsi dan partisipasi masyarakat juga penting. Pelaporan yang aman, transparansi informasi anggaran, dan pemantauan proyek publik dapat membantu mendeteksi ketidakwajaran sejak dini. Dengan demikian, pendekatan kelembagaan melengkapi penegakan hukum pidana dan mengarahkan upaya pemberantasan korupsi pada perubahan perilaku dan perbaikan tata kelola.

I. Proporsionalitas dan Perbandingan Pendekatan Kebijakan

Perbandingan kebijakan antikorupsi antarnegara harus dilakukan secara hati-hati karena setiap negara memiliki sistem hukum, tingkat transparansi, dan kondisi kelembagaan yang berbeda. Keberadaan pidana mati di suatu negara tidak dapat dijadikan satu-satunya bukti bahwa negara tersebut lebih berhasil menekan korupsi. Sebaliknya, ketiadaan pidana mati tidak berarti penegakan hukum di negara itu lemah.

Asas proporsionalitas mendorong pembentuk kebijakan dan hakim untuk mempertimbangkan kesesuaian antara tingkat kejahatan, kesalahan pelaku, dampak terhadap masyarakat, dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam perkara korupsi, faktor yang relevan antara lain kedudukan pelaku, skala penyalahgunaan, sifat dana yang disalahgunakan, keterlibatan pihak lain, dan dampak terhadap layanan publik.

Pertimbangan tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam putusan. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor untuk tujuan ini, meskipun kedudukannya setelah berlakunya KUHP Nasional masih memerlukan penyesuaian.[33]

Pidana penjara yang berat, denda, restitusi, perampasan keuntungan kejahatan, dan pembatasan hak tertentu merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan. Keunggulan relatif masing-masing instrumen tidak boleh diasumsikan tanpa evaluasi. Misalnya, pidana penjara yang lama dapat menyampaikan kecaman yang serius, tetapi belum tentu mengembalikan dana publik apabila tidak disertai pelacakan aset. Perumusan kebijakan yang baik harus menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemampuan hakim mempertimbangkan keadaan konkret: rumusan yang terlalu umum menimbulkan ketidakpastian, sedangkan rumusan yang terlalu sempit dapat tidak mencakup bentuk kejahatan baru. Evaluasi berkala terhadap penerapan ketentuan tindak pidana korupsi yang didukung data dan riset independen merupakan pendekatan yang lebih tepat.

J. Arah Reformasi Hukum dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan empat rekomendasi. *Pertama*, pembentuk undang-undang perlu memperjelas status Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor setelah berlakunya KUHP Nasional dan UU 1/2026, apakah dipertahankan, dirumuskan ulang, atau dihapus. Apabila dipertahankan, pengertian "keadaan tertentu" sebaiknya dipindahkan dari penjelasan ke batang tubuh, dirumuskan secara jelas dan dapat dibuktikan, serta tidak memberi ruang bagi penerapan yang sewenang-wenang. Setiap perubahan norma harus mempertimbangkan KUHP

[33]Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai kedudukannya setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berlaku, lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Status PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku," *Marinews*, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ (diakses 2 November 2026).

Nasional, UUD 1945, dan kewajiban internasional Indonesia, termasuk *General Comment* Nomor 36.

Kedua, pada tingkat penegakan hukum, prioritas utama adalah meningkatkan kepastian terungkapnya kejahatan melalui penguatan audit keuangan, penelusuran pemilik manfaat, tata kelola pengadaan, dan koordinasi pelacakan aset. Peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum harus disertai pengawasan independen agar kewenangan yang besar tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, pada tingkat pemidanaan, hakim perlu memberikan alasan yang jelas mengenai perbuatan yang terbukti, kerugian yang ditimbulkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Transparansi pertimbangan meningkatkan konsistensi putusan dan memungkinkan evaluasi akademik terhadap praktik peradilan. Dalam perkara yang berpotensi berujung pada pidana mati, jaminan peradilan yang adil harus diperlakukan sebagai syarat yang tidak dapat ditawar. Mahkamah Agung juga perlu menyesuaikan pedoman pemidanaan dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

Keempat, kebijakan yang berkelanjutan harus memadukan penegakan hukum, pencegahan administratif, pemulihan aset, pendidikan integritas, dan pelindungan hak asasi manusia. Keberhasilan upaya melawan korupsi sebaiknya diukur dari kemampuan negara melindungi kepentingan publik, memulihkan kerugian, mencegah terulangnya perkara, dan mempertahankan kepercayaan terhadap hukum. Pidana mati hanyalah salah satu isu dalam gambaran yang lebih besar.

V. KESIMPULAN

Pidana mati terhadap pelaku korupsi memiliki dasar normatif dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, tetapi penerapannya terbatas pada tindak pidana Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal, yakni terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan

bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pengulangan tindak pidana korupsi. Penegak hukum wajib membuktikan seluruh unsur delik, termasuk kerugian negara yang nyata dan keadaan tertentu itu, secara cermat.

Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 dan UU 1/2026 mengubah kerangka tersebut. Pidana mati menjadi pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan selalu dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun, sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor digantikan oleh Pasal 603 yang tidak memuat ancaman pidana mati. Kedudukan Pasal 2 ayat (2) setelah perubahan ini masih diperdebatkan dan memerlukan kejelasan dari pembentuk undang-undang atau Mahkamah Konstitusi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pidana mati untuk korupsi memerlukan pengujian yang ketat terhadap asas legalitas, keadilan, dan perlindungan hak untuk hidup. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi Komite Hak Asasi Manusia menafsirkan Pasal 6 ICCPR sebagai tidak membolehkan pidana mati bagi korupsi. Pemberantasan korupsi yang berkelanjutan harus memadukan penegakan hukum yang akuntabel dengan pencegahan, perbaikan tata kelola, dan pemulihan aset. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi diukur tidak hanya dari beratnya pidana, tetapi juga dari berkurangnya peluang korupsi dan pulihnya kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 30 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 25 Januari 2017.

C. Dokumen Internasional

United Nations. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Disahkan 16 Desember 1966, berlaku 23 Maret 1976.

United Nations Human Rights Committee. 2019. *General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life*. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019 (diadopsi 30 Oktober 2018).

United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. *United Nations Convention Against Corruption*. New York: United Nations.

D. Buku dan Artikel Ilmiah

Ali, Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2020. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

Elvariani, Risma. 2026. "Reformulasi Delik Korupsi Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor ke dalam Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana." Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang.

Nagin, Daniel S. 2013. "Deterrence in the Twenty-First Century." *Crime and Justice* 42 (1): 199–263.

National Research Council. 2012. *Deterrence and the Death Penalty*. Disunting oleh Daniel S. Nagin dan John V. Pepper. Washington, DC: The National Academies Press.

E. Sumber Resmi dan Media Hukum

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Status PERMA 1/2020 Setelah KUHP Nasional Berlaku." *Marinews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/status-perma-12020-setelah-kuhp-nasional-berlaku-0JZ (diakses 2 November 2026).

Nugraha, Muhammad Raihan. 2026. "Korupsi Dana Bencana Bisa Dipidana Mati?" *Klinik Hukumonline*, 28 Oktober. https://www.hukumonline.com/klinik/a/korupsi-dana-bencana-bisa-dipidana-mati-lt6953b3156bba3 (diakses 2 November 2026).

Setiawan, Nugraha Ardi. 2026. "Ketentuan Pidana Mati dengan Percobaan." *Klinik Hukumonline*, 23 April. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-pidana-mati-dengan-percobaan-lt69eb15302c27b/ (diakses 2 November 2026).